



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 20

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menggunakan Pelayanan Secara Elektronik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, seluruh perizinan wajib dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

- c. bahwa penerapan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik, dimaksudkan sebagai Pedoman pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pelayanan perizinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2003 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias
21. Peraturan Bupati Nias Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi serta Pengurusan dan Penetapan Izin Bangunan di Kabupaten Nias.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Nias;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias;
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PPTSP Kabupaten Nias;

6. Kepala DPM-PPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias;
7. Dinas Teknis adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias;
8. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik yang selanjutnya disingkat Aplikasi siCantik adalah aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang berbasis elektronik diwilayah Pemerintah Kabupaten Nias;
9. *Username* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam Aplikasi siCantik;
10. *Password* adalah kumpulan karakter yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User Name kepada Aplikasi siCantik;
11. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
12. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum melakukan usaha atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum melakukan kegiatan usaha tertentu;
14. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

15. Masyarakat adalah seluruh pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari pelayanan perizinan dan non perizinan baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan maupun badan hukum diwilayah Kabupaten Nias.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman untuk penerapan penggunaan Aplikasi siCantik.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dalam rangka penerapan penggunaan Aplikasi siCantik;
 - b. mengendalikan, memantau dan mengawasi penggunaan aplikasi siCantik;
 - c. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang maksimal kepada masyarakat.

BAB III

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 3

Penggunaan Aplikasi siCantik mengacu pada Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan yang berlaku diwilayah Kabupaten Nias.

Pasal 4

Pengelola aplikasi siCantik adalah Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan pada DPM-PPTSP Kabupaten Nias.

Pasal 5

- (1) Pengguna Aplikasi siCantik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah :
 - a. Kepala DPM-PPTSP Kabupaten Nias;
 - b. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPM-PPTSP Kabupaten Nias;
 - c. Kepala-kepala Seksi pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPM-PPTSP Kabupaten Nias;
 - d. Admin;
 - e. *Front Office* dan *Back Office*.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e selanjutnya ditetapkan oleh Keputusan Kepala DPM-PPTSP.

Pasal 6

- (1) Pengguna dapat mengakses Aplikasi siCantik dengan menggunakan *username* dan *password*;
- (2) Pengguna wajib menjaga kerahasiaan data pada DPM-PPTSP.

Pasal 7

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada DPM-PPTSP bertanggungjawab menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Aplikasi siCantik;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan data dan informasi tersebut kepada Pengelola Aplikasi siCantik.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Aplikasi siCantik tetap dilaksanakan dengan koordinasi antar pimpinan perangkat daerah terkait;
- (2) Biaya penyelenggaraan Aplikasi siCantik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias;
- (3) Pengelola dan Pengguna wajib tunduk dan taat pada peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berhubungan dengan pelayanan secara elektronik.
- (4) Perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan Aplikasi siCantik dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH TEKNIS LAINNYA

Pasal 9

Dinas Teknis bertugas untuk:

- (1). melakukan pengawasan/pengendalian teknis dalam pemanfaatan jaringan untuk penyelenggaraan Aplikasi siCantik;
- (2). memberikan pertimbangan teknis untuk perbaikan, pengembangan dan peningkatan jaringan dalam pengoperasian Aplikasi siCantik.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang terkait teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA